



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i;
Tempat lahir : Cangking;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/3 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cangking, RT. 001, Kecamatan Amuntai

Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi

Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada tanggal 23 April 2021;

Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 88/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 88/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal atas diri Terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, warna hijau, tanda nomor kendaraan bermotor DA 6978 FG, nomor rangka: MH314D0029K-311667 dan nomor mesin: 14D-309969;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor: 1082523 atas nama ABD. HAMID TBA;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kotak notebook merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan notebook merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020;

dikembalikan kepada Saksi Ghina Nur Zhafirah alias Ghina binti Madian;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL HAMID ALS HAMID BIN MAR'I**, Pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 16. 30 wita atau masih dalam bulan Januari 2021 di sebuah rumah beralamat di Jl. Norman Umar No. 49 RT. 008 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari yang sama sekira pukul 16:00 Wita di Desa Cangkring RT. 001 Kec. Amuntai Selatan Kab.Hulu Sungai Utara, berawal dari Terdakwa **ABDUL HAMID ALS HAMID BIN MAR'I** berpura-pura sebagai peminta-minta sumbangan setelah Terdakwa berada di halaman rumah tersebut masuk ke dalam rumah yang beralamat seperti diatas tersebut melalui pintu depan rumah kemudian setelah masuk sampai kedalam rumah dengan mengucap salam terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada yang membalas salam tersebut kemudian untuk memastikan rumah betul-betul sedang kosong Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa juga langsung masuk kedalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) Buah Notebook Merk ACCER warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur Saksi Ghina Nur Zharifah Binti Madian.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Notebook Merk ACCER warna hitam dari atas kasur Terdakwa memasukan Notebook tersebut kedalam baju yang Terdakwa pakai dan diletakan didepan perut Terdakwa kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju kerumah Terdakwa menggunakan motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nomor Polisi : DA 6978 FG milik Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung menyimpan Notebook tersebut kedalam almari milik Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ghina Nur Zhafirah alias Ghina binti Madian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Norman Umar Nomor 49, RT. 08, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada Selasa, 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi kehilangan laptop dan dompet milik Saksi;
- Bahwa laptop Saksi yang hilang adalah laptop merek Acer Spin warna hitam. Sedangkan di dalam dompet milik Saksi yang hilang terdapat kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu Bank BRI, kartu mahasiswa dan surat tanda nomor kendaraan;
- Bahwa laptop tersebut sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar Saksi. Sedangkan dompet diletakkan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa laptop dan dompet Saksi hilang karena pada saat Saksi mencari laptop dan dompet tersebut, Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil laptop dan dompet milik Saksi;
- Bahwa keesokan harinya, dompet milik Saksi beserta isinya ditemukan di halaman rumah tetangga Saksi. Akan tetapi, laptop milik Saksi masih belum ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk mengambil laptop milik Saksi;
- Bahwa laptop tersebut dibeli oleh Saksi pada Oktober 2020 dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian hilangnya laptop miliknya ke kantor Polisi;



- Bahwa Saksi kemudian mendapatkan informasi dari Polisi bahwa pelaku yang mengambil laptop milik Saksi telah ditangkap dan laptop milik Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah kotak *notebook* merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020 dan 1 (satu) lembar faktur penjualan *notebook* merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020 yang merupakan kotak dan faktur penjualan dari laptop milik Saksi, sedangkan Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, warna hijau, tanda nomor kendaraan bermotor DA 6978 FG, nomor rangka: MH314D0029K-311667 dan nomor mesin: 14D-309969 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor: 1082523 atas nama ABD. HAMID TBA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Sri Jatmika Krishna Dewi alias Dewi binti Anang Mursid,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan bibi dari Saudari Ghina Nur Zhafirah alias Ghina binti Madian;
- Bahwa Saudari Ghina Nur Zhafirah tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Norman Umar Nomor 49, RT. 08, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada Selasa, 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Saudari Ghina Nur Zhafirah memberitahukan kepada Saksi bahwa laptop dan dompet milik Saudari Ghina Nur Zhafirah hilang;
- Bahwa laptop milik Saudari Ghina Nur Zhafirah tersebut diletakkan di kamar Saudari Ghina Nur Zhafirah. Sedangkan dompet diletakkan di meja yang ada di ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil laptop dan dompet milik Saudari Ghina Nur Zhafirah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop yang hilang adalah laptop merek Acer Spin warna hitam yang dibeli oleh Saudari Ghina Nur Zhafirah pada Oktober 2020 dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudari Ghina Nur Zhafirah tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil laptop maupun dompet miliknya;
- Bahwa dompet milik Saudari Ghina Nur Zhafirah keesokan harinya ditemukan di halaman rumah tetangga Saksi. Sedangkan laptopnya masih belum ditemukan;
- Bahwa Saudari Ghina Nur Zhafirah melaporkan kejadian hilangnya laptop miliknya ke kantor Polisi;
- Bahwa Saudari Ghina Nur Zhafirah kemudian mendapatkan informasi dari Polisi bahwa pelaku yang mengambil laptop milik Saudari Ghina Nur Zhafirah telah ditangkap dan laptop milik Saudari Ghina Nur Zhafirah sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah kotak *notebook* merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020 dan 1 (satu) lembar faktur penjualan *notebook* merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020 yang merupakan kotak dan faktur penjualan dari laptop milik Saudari Ghina Nur Zhafirah yang hilang, sedangkan Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, warna hijau, tanda nomor kendaraan bermotor DA 6978 FG, nomor rangka: MH314D0029K-311667 dan nomor mesin: 14D-309969 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor: 1082523 atas nama ABD. HAMID TBA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Selasa, 26 Januari 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Cangkring, RT. 001, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah laptop merek Acer Spin warna hitam kepada Saksi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Saksi kemudian melakukan penawaran harga sehingga menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian membeli laptop tersebut dari Terdakwa. Laptop yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi tidak dilengkapi dengan kotak dan aksesoris lainnya;
- Bahwa Saksi membeli laptop tersebut dari Terdakwa karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa jauh lebih murah dibanding harga pasar;
- Bahwa laptop tersebut sempat Saksi gunakan selama beberapa hari dan kemudian Saksi jual lagi kepada seorang yang bernama Saudara Pia Halim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa laptop yang Saksi jual kepada Saudara Pia Halim adalah laptop yang dibeli Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, warna hijau, tanda nomor kendaraan bermotor DA 6978 FG, nomor rangka: MH314D0029K-311667 dan nomor mesin: 14D-309969 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor: 1082523 atas nama ABD. HAMID TBA sebagai kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan milik Terdakwa, sedangkan Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak *notebook* merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020 dan 1 (satu) lembar faktur penjualan *notebook* merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada Jumat, 23 April 2021 berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Selasa, 26 Januari 2021 sekitar siang hari, Terdakwa mengendarai sepeda motor dan kemudian berhenti di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Norman Umar Nomor 49, RT. 008, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa berhenti di rumah tersebut adalah untuk meminta uang atau sedekah kepada pemilik rumah yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa saat berada di pintu rumah, Terdakwa mengucapkan salam. Dikarenakan tidak ada balasan, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak dikunci. Saat masuk ke dalam rumah, Terdakwa juga membuka pintu kamar dan melihat sebuah laptop yang diletakkan di atas tempat tidur dan mengambilnya. Selain itu, Terdakwa juga mengambil dompet yang ada di atas meja ruang tamu. Setelah Terdakwa memeriksa isi dompet dan tidak menemukan uang, Terdakwa melemparkan dompet tersebut. Laptop yang diambil Terdakwa kemudian Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik laptop tersebut. Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik laptop untuk mengambil atau memiliki laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menjual laptop tersebut kepada tetangga Terdakwa yang bernama Saudara Hadi Rosadi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, warna hijau, tanda nomor kendaraan bermotor DA 6978 FG, nomor rangka: MH314D0029K-311667 dan nomor mesin: 14D-309969 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor: 1082523 atas nama ABD. HAMID TBA sebagai kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenali barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak *notebook* merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020 dan 1 (satu) lembar faktur penjualan *notebook* merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, warna hijau, tanda nomor kendaraan bermotor DA 6978 FG, nomor rangka: MH314D0029K-311667 dan nomor mesin: 14D-309969;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor: 1082523 atas nama ABD. HAMID TBA;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah kotak *notebook* merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020;
4. 1 (satu) lembar faktur penjualan *notebook* merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 76/Pen.Pid/2021/PN Amt tertanggal 4 Mei 2021. Barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa, 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Saudari Ghina Nur Zhafirah kehilangan sebuah laptop merek Acer Spin warna hitam yang dibelinya pada Oktober 2020 dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa laptop tersebut disimpan oleh Saudari Ghina Nur Zhafirah di atas tempat tidur yang berada di dalam kamarnya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Norman Umar Nomor 49, RT. 008, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada Selasa, 26 Januari 2021, Terdakwa datang ke rumah Saudara Hadi Rosadi yang juga merupakan tetangga Terdakwa yang beralamat di Desa Cangkring, RT. 001, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menawarkan 1 (satu) buah laptop kepada Saudara Hadi Rosadi dan kemudian Saudara Hadi Rosadi membeli laptop tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa laptop yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Hadi Rosadi bukan merupakan laptop milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik laptop untuk menjual laptop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 362 KUHP yang tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan Pasal 362 KUHP adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini adalah orang perorangan. Pengertian barang siapa tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari tempatnya semula, sehingga benda tersebut berpindah dan masuk dalam kekuasaan si pengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda, baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah mengenai kepemilikan benda tersebut yang baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik atau kepunyaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada Selasa, 26 Januari 2021, Saudari Ghina Nur Zhafirah kehilangan sebuah laptop merek Acer Spin warna hitam miliknya yang dibeli pada bulan Oktober 2020 dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Laptop tersebut sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur dalam kamar Saudari Ghina Nur Zhafirah di rumah yang beralamat di Jalan Norman Umar Nomor 49, RT. 008, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada Selasa, 26 Januari 2021 sekitar siang hari, Terdakwa mengendarai sepeda motor dan kemudian berhenti di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Norman Umar Nomor 49, RT. 008, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pemilik atau penghuni rumah kemudian masuk ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut dan mengambil laptop yang ada di atas tempat tidur. Laptop yang diambil oleh Terdakwa selanjutnya dibawa pulang oleh Terdakwa dan dijual kepada Saudara Hadi Rosadi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mengambil laptop milik Saudari Ghina Nur Zhafirah adalah Terdakwa. Laptop merupakan barang elektronik yang pada umumnya digunakan untuk mengolah data dan memiliki nilai ekonomis karena untuk mendapatkannya harus dengan membayar atau menyerahkan sejumlah uang dan karenanya termasuk dalam pengertian benda sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Laptop yang diambil Terdakwa adalah milik Saudari Ghina Nur Zhafirah yang dibelinya pada bulan Oktober 2020 dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan bukan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil laptop milik Saudari Ghina Nur Zhafirah dan kemudian menjualnya kepada tetangga Terdakwa yang bernama Saudara Hadi Rosadi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saudari Ghina Nur Zhafirah sebagai pemilik laptop;

Menimbang, bahwa menjual suatu barang merupakan salah satu perbuatan yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik barang dan karenanya perbuatan menjual merupakan perwujudan dari kehendak untuk memiliki. Dikarenakan perbuatan Terdakwa yang menjual laptop tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan hal tersebut tanpa seizin pemiliknya, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perwujudan kehendak untuk memiliki suatu barang tanpa hak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan mengenai tuntutan lainnya yaitu mengenai penjatuhan pidana dan penetapan status barang bukti akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah). Jumlah maksimum pidana denda tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP kemudian dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali sehingga jumlah maksimum pidana denda yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP menjadi paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain diadili dalam perkara ini, Terdakwa juga diadili dalam perkara pidana lainnya di Pengadilan Negeri Amuntai dengan register perkara nomor 90/Pid.B/2021/PN Amt terkait dengan tindak pidana pencurian yang juga dilakukan oleh Terdakwa. Perkara tersebut diadili oleh susunan Majelis Hakim yang sama dan diputus pada hari dan tanggal yang sama dengan perkara ini. Sebagaimana ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa baik dalam perkara ini maupun perkara dengan register nomor 90/Pid.B/2021/PN Amt, Majelis Hakim akan memperhatikan dan menerapkan ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, warna hijau, tanda nomor kendaraan bermotor DA 6978 FG, nomor rangka: MH314D0029K-311667 dan nomor mesin: 14D-309969 dan
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor: 1082523 atas nama ABD. HAMID TBA;

merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi pada saat melakukan kejahatan beserta kelengkapan dokumen dari kendaraan tersebut. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kendaraan tersebut tidak disiapkan secara khusus oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, hanya sebagai alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan tidak dapat dianggap sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Kendaraan tersebut merupakan milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak notebook merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020 dan
- 1 (satu) lembar faktur penjualan notebook merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020;



merupakan barang milik Saudari Ghina Nur Zhafirah alias Ghina binti Madian yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini. Barang-barang tersebut adalah kotak atau wadah dan bukti pembelian laptop. Oleh karenanya, barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saudari Ghina Nur Zhafirah alias Ghina binti Madian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saudari Ghina Nur Zhafirah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, warna hijau, tanda nomor kendaraan bermotor DA 6978 FG, nomor rangka: MH314D0029K-311667 dan nomor mesin: 14D-309969;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor: 1082523 atas nama ABD. HAMID TBA;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kotak notebook merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan notebook merek Acer Spin 111-33-C3A9 N4020;

dikembalikan kepada Saudari Ghina Nur Zhafirah alias Ghina binti Madian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Diaz Widya Fadilla, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas A. Wiranata, S.H. dan Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh M. Anhar Lingga Bharadaksa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas A. Wiranata, S.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, S.H.